

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut "nikah" secara agama, yaitu membuat kontrak atau kesepakatan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, dan mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang dan damai. Hidup (mawaddah warahmah) dengan langkah-langkah yang dicintai Allah SWT.¹¹

Pernikahan dalam banyak literatur, sering disebut dengan dua kata, yaitu Nikah dan Zawaj. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, dan juga banyak digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Secara etimologis, perkawinan berarti bersatu, hubungan seksual, dan kontrak. Ada dua kemungkinan makna karena kata nikah yang ditemukan dalam Al-Qur'an mengandung kedua makna tersebut. Istilah pernikahan mengacu pada hubungan seksual dan mengacu pada ayat 230 dari Q. S. Al-Baqarah, yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²

Sedangkan kata nikah yang berarti akad merujuk pada Q. S. An-Nisa ayat 22, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”³*

Menurut kalangan ulama’ Syafi’iyah, pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah, yaitu “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja”. Rumusan tersebut mengandung beberapa maksud, yaitu:

- a. Penggunaan istilah “akad” dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah kesepakatan yang dicapai oleh orang atau pihak yang terlibat dalam perkawinan.
- b. Yang dimaksud dengan “perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan seksual” berarti bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya dilarang kecuali jika ada alasan hukum untuk menjadikannya legal.
- c. Istilah “dilafalkan dengan menggunakan na-ka-ha atau za-wa-ja” memiliki arti bahwa kontrak yang membolehkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan harus menggunakan na-ka-ha atau za-wa-ja.

² Al-Qur’an dan terjemah, Surat Al-Baqoroh ayat 230.

³ Al-Qur’an dan Terjemah, Surat An-Nisa Ayat 22.

Menurut ulama Hanafiyah, pengertian nikah adalah "sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan perempuan secara sengaja". Sementara itu, menurut definisi ulama Hanbaliyah, perkawinan merujuk pada perkawinan sebagai "penggunaan lafazh nikah atau tazwij untuk memanfaatkan kontrak hedonis (hedonis) perempuan". Menurut ulama Malikiyah, pengertian nikah adalah "akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati".⁴

Definisi yang disebutkan oleh ulama terdahulu, diperluas lagi oleh ulama-ulama kontemporer, Sebagaimana yang telah dikutip oleh Amir Syarifuddin yakni "akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban".⁵

Menikah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tanggal 1 Januari 1974. Isi perkawinan adalah hubungan fisik dan mental antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan kaidah tertinggi.⁶ Menurut "Kumpulan Hukum Islam", nikah diartikan sebagai nikah yang merupakan akad yang sangat kuat, yakni Mitsaqan Ghalidzaan yang menaati perintah Allah dan memenuhi ibadah.⁷ Definisi tersebut Jika dibandingkan dengan definisi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dan Kumpulan Hukum Islam (KHI), pada dasarnya menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak ada perbedaan prinsip dalam arti perkawinan. .

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), 45-46.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 47.

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁷ Kompilasi Hukum Islam buku ke 1 tentang Perkawinan Pasal 2.

Terdapat 5 (lima) unsur dalam penjabaran Pengertian perkawinan yang ada pada Undang-undang Perkawinan, yakni:

- a. Keterkaitan jasmani dan rohani, artinya dalam pernikahan tidak hanya ikatan jasmani yang ditunjukkan oleh wali calon pengantin berupa ijab kabul, tetapi juga disaksikan oleh dua (dua) orang saksi dan disertai dengan mas kawin. Transmisi ini juga menunjukkan ikatan batin. Kedua calon mempelai ini akan mencapai kesepakatan yang jelas dalam arti tidak ada paksaan antara satu pihak, dan hal itu juga memegang peranan yang sangat penting dalam memperkuat hubungan pernikahan untuk mencapai keluarga bahagia dan kekal.⁸
- b. Antara pria dan wanita. Istilah "antara pria dan wanita" berarti hanya lawan jenis yang diperbolehkan menikah. Ini menyangkal pernikahan sesama jenis (homoseksualitas), apakah itu laki-laki dan laki-laki (homoseksualitas) atau perempuan dan perempuan (homoseksualitas). Agama yang dianut di Indonesia dan ditegaskan oleh Konstitusi jelas melarang pernikahan semacam itu.⁹
- c. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, ini berarti bahwa dalam suatu hubungan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dapat terjadi antara laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. karena itu, Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan asas monogami.
- d. Untuk membangun keluarga bahagia dan kekal, artinya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kegembiraan, kenyamanan, kedamaian jasmani dan rohani dalam kehidupan berumah tangga selamanya. Arti dari pernikahan ini, adalah mendirikan sebuah keluarga harus mampu menghadirkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup seseorang.

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Ihokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 16-17.

⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 34.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan harus berdasarkan aturan agama, dan perkawinan tidak bisa lepas dari agama. Perkawinan dalam arti tertentu keabsahannya diatur oleh hukum agama.¹⁰

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Perkawinan dari segi hukum

Perkawinan dalam segi hukum merupakan suatu perjanjian yang kuat. hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيَثًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.¹¹

Ayat tersebut menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata ‘mitsaqan ghaalizhan’. Alasan mengapa pernikahan merupakan kesepakatan yang sangat kuat adalah karena:

- 1) Cara menyatukan suatu hubungan perkawinan adalah melalui akad nikah, rukun dan syarat tertentu.
 - 2) Cara memutus ikatan perkawinan adalah melalui proses perceraian, fasakh, syiqaq dan lainnya.
- b. Perkawinan dari segi sosial

Terdapat penilaian yang umum Dalam masyarakat, bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum berkeluarga.

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 17-18.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat An-Nisa ayat 21.

c. Perkawinan dari segi agama

Pernikahan dari perspektif agama merupakan aspek yang sangat penting, karena pernikahan dianggap sakral, dan kedua belah pihak menjadi suami istri melalui perikahan.¹²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan dapat membuat kita taat kepada Allah karena dianggap sebagai ibadah jika mengerjakannya.¹³ Firman Allah SWT. Q.S: An-nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَتَّيْمُوا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”¹⁴

¹² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Islam: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2007), 44.

¹³ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

¹⁴ Al-Qur'an dan terjemah, Surat An-Nisa Ayat 1.

Allah SWT juga berfirman dalam Surat yaasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹⁵

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁶

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan yang sangat rinci tentang hukum perkawinan yang disebutkan di atas, masih diperlukan penjelasan dari hadis, termasuk masalah yang tidak terkait dan masalah yang disebutkan dalam Al-Quran secara garis besar.

Para ahli hukum juga banyak mengedepankan pemikiran dan pendapat perkawinan berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan menjelaskan dan menganalisis hukum perkawinan di bidang perkawinan, dan hukum

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat yaasin Ayat 36.

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat An-Nuur Ayat 32.

perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan Indonesia.¹⁷

Menurut ijma para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah perbuatan yang luhur dan memberikan banyak manfaat. bahkan melalui perkawinan, dapat mengurangi gugatan di bidang perzinahan yang tidak hanya akan merugikan para pezina, tetapi juga bagi masyarakat.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada, ia menentukan apakah suatu pekerjaan itu legal (ibadah), dan urutan pekerjaan itu mengandung sesuatu. Oleh karena itu, perkawinan yang harmonis menjadi dasar akad nikah. Sedangkan mensyaratkan hal-hal yang melekat pada setiap elemen sebagai bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya persyaratan tersebut tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, tetapi dapat membatalkan perbuatan atau peristiwa tersebut.¹⁹

Mahmud Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan yaitu kalau rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan. Padahal, syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, bukan bagian dari hakikat perkawinan.²⁰

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun, adapun rukun-rukun perkawinan yaitu: tunangan, calon istri, wali nikah, dua saksi, setuju dan Kabul. Syarat pernikahan yang dikutip oleh Ard Abd Shomad adalah:

a. Persyaratan calon pengantin pria adalah sebagai berikut:

1) Jelas orang itu.

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 20-22.

¹⁸ Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, 21.

¹⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92.

²⁰ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perpektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), 48.

- 2) tidak sedang terpaksa.
 - 3) Bukan mahran calon istri.
 - 4) tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji.
- b. Adapun syarat calon mempelai wanita yaitu:
- 1) Tidak ada hambatan hukum:
 - (a) Tidak ada suami
 - (b) Bukan Mahram.
 - (c) Tidak dalam iddah.
 - 2) atas kemauan sendiri .
- c. Persyaratan wali adalah:
- 1) Pria.
 - 2) Baligh.
 - 3) Bijaksana.
 - 4) kKmauan sendiri.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak dalam keadaan ihram atau haji.
- d. Persyaratan saksi meliputi:
- 1) pria.
 - 2) Baligh.
 - 3) bijaksana.
 - 4) Bisa mendengar dan melihat.
 - 5) Tidak terpaksa.
 - 6) Memahami arti persetujuan dan kabul.
 - 7) Tidak sedang ihram.
- e. Ketentuan yang disepakati dan Kabul adalah sebagai berikut:
- 1) Wali dari calon pengantin memiliki surat nikah.
 - 2) Seorang calon pengantin pria menyatakan penerimaannya.
 - 3) Gunakan terjemahan nikah, Tazwij atau dua kata.
 - 4) Persetujuan dan Kabul saling berhubungan.
 - 5) Antara persetujuan dan Kabul, artinya jelas.
 - 6) Mereka yang terikat dengan persetujuan dan Kabul tidak melakukan Ha atau beribadah Syariah.
 - 7) Formulir persetujuan dan acaranya harus dihadiri oleh setidaknya empat orang, yaitu calon pengantin dan pengantin pria, wali pengantin wanita dan dua saksi.

4. Jenis pernikahan

Beberapa jenis pernikahan yang diketahui dan keberadaan pernikahannya menjadi kontroversi di masyarakat. Beberapa di antaranya dianggap sebagai bagian dari tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat, sementara yang lain dianggap sebagai perbedaan dari masyarakat tertentu. Setiap jenis pernikahan akan diuraikan secara singkat sebagai berikut²¹:

a. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan menggunakan lafazh "tamattu, istimta' atau sejenisnya. Ada yang mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga nikah kontrak (muaqqat) tanpa wali atau saksi untuk kurun waktu tertentu atau tak tertentu.

Menurut seluruh imam madzhab hukum nikah mut'ah adalah haram, alasannya adalah karena kebenaran pernikahan tidak sesuai dengan makna Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah dan warisan. Oleh karena itu, pernikahan seperti itu, seperti pernikahan lain yang dibatalkan oleh Islam adalah tidak sah. Banyak hadits yang dengan jelas menunjukkan haramnya nikah mut'ah. Saat menjadi khalifah, Umar berpidato dengan mengatakan bahwa Nikah Mutah dilarang dan para sahabat pada saat itu langsung setuju.

b. Nikah Muhallil (Kawin Cinta Buta)

Muhallil juga dikenal sebagai pernikahan cinta buta, yaitu seorang pria yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga kali selama iddah, dan kemudian menindasnya untuk mengizinkan mantan suami pertamanya untuk menikahinya.

Nikah jenis ini cabul, bahkan termasuk dosa berat dan jahat, dilarang, dan pelakunya dikutuk oleh Allah. Dalam salah satu hadist diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya

²¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 48.

(bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).” (H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan).²²

c. Nikah sirri

Perkawinan sirri adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tua siapa yang berhak menjadi wali. Nikah sirri adalah perkawinan yang sudah dikenal masyarakat Indonesia saat ini, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan syarat yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak ada akta nikah yang dikeluarkan pemerintah.

Istilah “nikah sirri” yang berkembang selama ini biasanya disebut “nikah sirri.” Merupakan bentuk nikah yang meskipun tidak tercatat secara resmi di KUA, memenuhi syarat keharmonisan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Kalaupun nikah sirri ini sah secara agama, tetap saja belum mendapat persetujuan pemerintah secara administratif. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menangani semua konsekuensi pernikahan Sirri secara legal.

d. Nikah Kontrak

Nikah kontrak biasanya disamakan dengan nikah mut'ah karena kata yang sama digunakan dalam nikah yaitu batas waktu. Misalnya, "Aku akan menikahimu selama sebulan."

Perbedaan nikah kontrak dan nikah mut'ah menjadi alasannya. Dalam kawin kontrak tidak ada alasan yang memaksa atau mendesak, sedangkan kawin mutah dilakukan untuk alasan yang mendesak, seperti perjalanan jarak jauh atau keikutsertaan dalam perang. Hukum pertunangan itu Haram, dan kontraknya dibatalkan.

e. Kawin Paksa

Pernikahan paksa adalah ketika orang tua atau wali memaksakan pilihan mereka untuk menikahi seseorang. Perkawinan adalah kesepakatan yang

²² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 49.

dilandasi oleh kemauan dan kemauan dua pihak untuk memilih menjadi suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan wali pilihan mereka merupakan pelecehan.²³

f. Kawin Lari

Perkawinan mengacu pada perkawinan antara laki-laki dan perempuan, karena orang tua tidak menyetujui baik orang tua laki-laki maupun perempuan. Jika perkawinan semacam ini dilakukan dengan benar sesuai dengan asas dan syarat, maka hukum menjadi efektif. Biasanya wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai wanita, mirip dengan wali hakim.²⁴

5. Larangan dalam Perkawinan

Larangan perkawinan atau “mahram” berarti yang terlarang atau “sesuatu yang terlarang” maksudnya adalah perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan terbagi menjadi dua macam, yaitu larangan muabbad dan larangan muwaqqad.²⁵ Larangan muabbad adalah larangan yang berlaku untuk selamanya, larangan ini disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- a. Karena hubungan darah.
- b. Karena hubungan Musahara (perkawinan).
- c. Karena ada keterkaitan antara susu.

Ketiga penyebab tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَحْلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

²³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 49-51.

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 51.

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44.

وَرَبِّبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدَّ سَلَفًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁶

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah²⁷:

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat An-Nisa ayat 23.

²⁷ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 66.

- a. Ibu, atau wanita yang memiliki hubungan darah dengan ayah atau ibu.
- b. Anak perempuan yang semuanya adalah kerabat langsung, keturunan darah.
- c. Saudara perempuan, apakah mereka satu ibu, satu ayah ibu atau hanya satu ayah saja.
- d. Bibi, saudara perempuan ibu atau ayah, saudara sekandung ayah atau seibu, dan seterusnya ke bawah.
- e. Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Jika seorang pria menikahi seorang wanita, ada hubungan antara pria dan kerabat wanita yang dinikahinya, dan sebaliknya. Hubungan ini disebut musaharah, dan karena adanya hubungan musaharah maka dilarang menikah.²⁸

Perempuan-perempuan yang termasuk dalam larangan perkawinan karena musaharah tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ
 عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ
 اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 112.

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁹

Golongan ini terdiri dari empat golongan perempuan, yaitu ibu tiri, menantu, mertua dan anak dari istri dengan ketentuan istri sudah pernah digauli.³⁰

Selain terhadap golongan di atas, larangan menikah juga disebabkan karena ada hubungan sesusuan. Keharaman atas hubungan sesusuan ini menempati

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat An-Nisa ayat 22-23.

³⁰ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Mesir: Al Matba'ah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyyah, 1970), 527.

kedudukan yang sama seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawini oleh laki-laki karena ada hubungan sesusuan sama seperti pada pertalian nasab. “Mereka itu adalah perempuan yang menyusui, ibu dari perempuan yang menyusui, ibu dari suami perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari suami si perempuan yang menyusui, anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.”

Selain larangan yang bersifat abadi, islam juga mengenal larangan temporer yang disebut dengan larangan muwaqqad. “Larangan perkawinan dengan seorang wanita hanya berlaku pada waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang, maka perkawinan itu boleh dilaksanakan.”³¹ Di antara yang termasuk dalam larangan muwaqqad yaitu³²:

- a. “Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.”
- b. “Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnya.”
- c. “Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba’in kubra dari suaminya, keharamannya habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnya.”
- d. “Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.”
- e. “Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.”
- f. “Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.”
- g. “Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.”
- h. “Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnya.”

³¹ *Musnad Ahmad*, Hadis ke-15008, Juz 31, 42.

³² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 56.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Menurut bahasa, hak berarti ketetapan dan keesuaiannya dengan realita. Kalau kita merujuk pada Al-Qur'an penggunaan kata hak sendiri setidaknya ditemukan kata yang mempunyai arti *milik, ketetapan, kepastian, dan kebenaran*. Sedangkan menurut istilah hak berarti apa saja yang diterima oleh seseorang.

Definisi lain berarti bahwa hak adalah hal-hal yang ditentukan oleh peraturan Syar'i dan kecenderungan penerapan hak tersebut. Sumber penentuan hak dalam hukum Islam adalah isi Al-Quran, Sunnah atau ajaran Islam. Dengan demikian, peranan hak harus sesuai dengan aturan syariat, dan tidak boleh mengada-ada dalam agama Allah SWT. sementara itu, kewajiban merupakan suatu bentuk keharusan yang dijalankan setiap insan yang sudah mukallah (akil dan baligh). Antara hak dan kewajiban merupakan satuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, sehingga keduanya saling melekat. Begitupun dengan perkawinan, suami mempunyai hak dan kewajiban. dan sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami.³³

Amir Syarifuddin tentang hak suami adalah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami membagi 4 (empat) hal yaitu:

1. "Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri terhadap suaminya."
2. "Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami terhadap istrinya."
3. "Hak bersama suami istri."
4. "Kewajiban bersama suami istri."

Dengan demikian, adanya kewajiban antara suami dan istri dalam membina hubungan rumah tangga dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. "Kewajiban yang bersifat materi atau yang biasa disebut nafkah."
2. "Kewajiban yang bersifat immateri."

³³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 85-86.

Jika kita berbicara tentang kewajiban suami yang tidak penting, kita bisa melihat dari ayat-ayat Alquran:

1. Berinteraksi dengan istri dengan baik dan benar

Menjadi kewajiban dalam rumah tangga bagaimana sikap dan tata cara menghormati serta menghargai dalam menggauli istri oleh seorang suami dengan tidak memaksa serta tidak melakukan perbuatan yang keji dan perintah berbuat amal baik. Sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا سَخٰلٌ لَّكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذٰهَبُوْا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفٰحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ اِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³⁴

Al-ma'ruf dalam hal ini berpendapat bahwa memperlakukan istri dengan baik merupakan segala hal yang baik, yang disukai dan menyenangkan hati istri. Kalau kita buka dalam tafsir, maka yang dimaksud dengan memperlakukan istri dengan baik adalah:

³⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 86-88.

- a. Mengucapkan perkataan yang baik serta memperlakukan istri dengan ahlak yang mulia.
 - b. Berbuat adil kepada mereka dalam urusan menginap dan bermalam di rumah masing-masing istri.
 - c. Memenuhi segala hak istri.³⁵
2. Menjauhi dari perbuatan dosa yang sudah ditentukan oleh hukum islam.

Suami yang berhak atas istrinya, suami yang baik dan benar, akan memerintahkan istrinya sesuai dengan ajaran Islam dan melarang tindak pidana. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلٰیهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهًا مَّا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.³⁶

3. Suami memberikan ketenangan terhadap istrinya agar terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah.

Ketentraman merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang bahagia. Keyakinan mereka adalah kedamaian spiritual dan jasmani. Inilah yang Allah katakan:

³⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020), 33.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, Surat At-Tahrim ayat 6

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁷

4. Suami adalah pemimpin keluarga

Pada konteks kewajiban seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin untuk berbuat kebaikan dan sebagai soko guru bagi seorang istri demi menuntun kepada kebaikan. Pemimpin bagi seorang suami minimal terciptanya maqasid syariah yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal serta keturunan. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
 حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَّ

³⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 88-89.

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.³⁸

Dalam ayat di atas, laki-laki sebagai pemimpin dari perempuan berarti suami berhak mendidik istrinya. Allah membesar-besarkan laki-laki daripada perempuan, karena laki-laki (suami) memberikan perempuan (istri) harta dalam perkawinan, seperti mas kawin dan penghasilan.³⁹

5. Menyuruh melaksanakan shalat

Shalat merupakan pondasi islam dan sebagai tiang agama, bangunan agama akan pudar dalam diri seseorang dilihat sejauh mana ia melaksanakan shalat. Sehingga shalat yang baik dan benar serta khushyu akan menciptakan nahi dan munkar dan bertindak serta berperilaku dengan baik dan benar. Begitupun bangunan rumah tangga akan tercipta baik jikalau seorang suami terhadap istri dan anak memerintah agama sebagai basic

³⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 89-90.

³⁹ S. Nuriyah rahman. Dkk, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 132.

membangun rumah tangga salah satunya adalah berkewajiban memerintahkan shalat terhadap istri dan anak. Sebagaimana firman Allah dalam memerintahkan kewajiban suami terhadap istri untuk mendirikan shalat sebagai berikut:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

نَزَّرْنَاكَ وَالْعَنَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٧٦﴾

Artinya: *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”*.⁴⁰

6. Kewajiban mematuhi suami serta menjaga kehormatan selama tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat

Seorang suami yang berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi istri dan anaknya dikatakan sebagai jihad, dan seorang suami harus memerintahkan istrinya untuk menjaga kehormatannya dalam hal bertindak dan berperilaku sesuai nilai-nilai ajaran agama. Begitupun seorang istri dalam menjaga serta membina rumah tangga setidaknya berkewajiban mematuhi dan menghormati serta taat terhadap suami dan seorang istri harus berkewajiban menjauhi perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam firmanNya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

⁴⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*,90-91.

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
 أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁴¹

7. Menyuruh berbuat baik kepada tetangga

Dalam membina rumah tangga, seorang suami istri pasti sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup hanya sebatas suami istri dan anak maka dibutuhkan tetangga. Jika kamu sekalian berbuat baik kepada orang lain maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri serta keluarga dan sebaliknya jika dalam bertetangga berbuat buruk maka keburukan akan kembali kepada diri serta keluarganya itu, maka kebaikan terhadap tetangga merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT:

⁴¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 91-92.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴²

a. Menjaga aurat

Kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami adalah melindungi aurat. Ada banyak cara untuk melindungi aurat, diantaranya:

- a. Menutupi aib rumah tangga
- b. Menutupi pakaian dengan sopan dan santun serta tau batasan-batasan aurat perempuan dan laki-laki.
- c. Menjaga kemaluan

Adapun kewajiban suami yang sifatnya materi (sandang, pangan dan papan) bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an perihal:

1. Kewajiban memberikan belanja dan pakaian

Memberikan nafkah seperti memberikan belanja dan pakaian kepada istri dan anak merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami dalam mengurus rumah tangga, seorang istripun dalam membelanjakan baik pangan sandang dan papan yang diberikan dari penghasilan suami harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Hal ini untuk menjaga sifat mubadzir (foya-foya atau menghambur-hamburkan) yang tidak bermanfaat. Sehingga seorang istri tidak

⁴² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 92.

memberatkan seorang suami dalam hal mencari nafkah.

2. Kewajiban memberikan tempat tinggal yang nyaman

Seorang suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang nyaman sesuai batas kemampuannya kepada seorang istri demi terwujudnya ikatan kasih sayang. Serta menjadikan tempat tinggal sebagai tempat untuk membina serta mendidik dalam rumah tangga yang tentram, damai dan aman. Inilah yang dikatakan rumahku adalah surgaku.⁴³

UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 34 dan Pasal 30 Bab 5.⁴⁴ Pasal 30 UU Perkawinan menetapkan: "Suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk memelihara keluarga yang merupakan fondasi dasar dari tatanan masyarakat." Pasal 31 UU Perkawinan mengatur tentang status suami istri, yang mengatur:

1. Hak dan status istri sama dengan hak dan status suami dalam kehidupan berkeluarga dan dalam pergaulan yang hidup bersama dalam masyarakat.
2. Semua pihak berhak mengambil tindakan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

UU Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa dalam melakukan perbuatan hukum, kedudukan suami istri seimbang. Dalam hukum perdata, jika izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau alasan lain, pengadilan dapat memperbolehkan istri untuk hadir di pengadilan selama proses hukum.⁴⁵ Undang-undang perkawinan dengan jelas mengatur bahwa, dibandingkan dengan hukum adat

⁴³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 92-95.

⁴⁴ R. Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-18, (Jakarta: pradnya Paramita, 1984), 547-548.

⁴⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Cet ke-1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

dan hukum Islam, suami adalah kepala keluarga. Rili Rasjidi mengutip R. Wirdjona Prodjodikoro yang mengatakan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak didefinisikan secara jelas.⁴⁶ Kemudian, Pasal 32 UU Perkawinan menjelaskan:

1. Pasangan itu harus memiliki tempat tinggal yang layak.
2. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Tempat tinggal pada ayat (1) adalah tempat tinggal atau rumah tempat tinggal pasangan suami istri dan anak-anaknya. Pasal 30 "UU Perkawinan" merupakan pendahuluan dari Pasal 32. "UU Perkawinan" menetapkan bahwa: "Pasangan memiliki kewajiban mulia untuk menjaga keluarga, yang merupakan fondasi dasar dari komposisi masyarakat." Oleh karena itu, mereka (suami dan istri) harus memiliki tempat tinggal tetap yang sama, dan mereka (suami dan istri) harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu secara fisik dan mental. Sebagai kepala keluarga, suami dapat melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula, istrinya harus melakukan yang terbaik untuk menangani urusan keluarga. Kemudian, jika salah satu dari dua orang tersebut mengabaikan kewajibannya, mereka dapat menggugat ke pengadilan di distrik tempat mereka tinggal. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan.

Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa "suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. ke-18, 127.

Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri memiliki kewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah tangga semaksimal mungkin.
3. Jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kewajiban suami dalam Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah tangga semaksimal mungkin. Jika mereka berdua melakukan sesuatu dan mengabaikan kewajiban mereka, maka baik istri maupun suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kompilasi Hukum Islam" mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 Bab 7. Pasal 77 yang mengatur⁴⁷:

1. Suami dan istri mempunyai kewajiban luhur untuk memelihara sebuah keluarga yaitu keluarga yang berlandaskan dasar tatanan sosial yaitu SaMaWa.
2. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk mencintai, menyayangi, menghormati, setia dan saling membantu baik internal maupun eksternal.
3. Suami dan istri berkewajiban untuk mengasuh dan mengasuh anak dalam hal pertumbuhan fisik, mental, intelektual, dan pendidikan agama.
4. Suami dan istri wajib menjaga kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

1. Pasangan itu harus memiliki tempat tinggal resmi.
2. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bersama oleh suami dan istri.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, 24.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang status suami istri tertuang dalam Pasal 79, yaitu:

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri dari ibu rumah tangga.
2. Dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan masyarakat, hak dan status istri seimbang dengan hak suami.
3. Semua pihak berhak mengambil tindakan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan kewajiban suami kepada istri dan keluarganya, yaitu⁴⁸:

1. Suami adalah penunjuk jalan bagi istri dan keluarga, namun urusan keluarga diputuskan bersama oleh suami istri. Suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Para suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi agama, negara dan suku.
3. Menurut penghasilan suami:
 - a. Kehidupan istri, Kiswah dan tempat tinggal.
 - b. Biaya keluarga, biaya perawatan dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
4. Kewajiban suami kepada istri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pada ayat (4) di atas mulai berlaku setelah istri hadir di pengadilan.
5. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) a dan b.
6. Jika istri Nyusyus maka kewajiban suami pada ayat (5) batal.

Pasal 81 KHI terdiri dari empat ayat yang menjelaskan tempat tinggal, yang menyatakan:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak atau mantan istri yang masih dalam masa iddah.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, 25-26.

2. Kediaman ini merupakan tempat yang cocok untuk ditinggali istri pada saat perbudakan.
3. Area hunian disediakan untuk melindungi istri dan anak dari pelecehan pihak lain dan membuat mereka merasa aman. Hunian juga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan kekayaan, mengatur dan mengatur barang-barang rumah tangga.
4. Suami wajib menyelesaikan tempat tinggal berupa peralatan rumah tangga dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Dalam Pasal 82, KHI menjelaskan kewajiban suami yang memiliki banyak istri, yaitu⁴⁹:

1. Kecuali ada akad nikah, suami dengan lebih dari satu istri wajib menyediakan rumah dan biaya hidup bagi setiap istri secara rata-rata berdasarkan jumlah rumah tangga yang ditanggung setiap istri.
2. Atas kemauan dan keikhlasan istri, maka suami dapat menempatkan istrinya dalam suatu kediaman.

Pasal 83 dan 84 KHI menjelaskan kewajiban istri kepada suami, yaitu⁵⁰:

Pasal 83

1. Tugas utama istri adalah mengabdikan secara fisik dan mental dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam.
2. Istri sesering mungkin mengatur dan mengurus kebutuhan keluarga sehari-hari.

Pasal 84

1. Jika isteri tidak bersedia melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 (1) karena alasan yang sah, maka dapat dianggap nusyuz.
2. Selama istri berstatus nusyuz, kewajiban suami kepada istri dalam Pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali untuk kepentingan anak.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, 27.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, 28.

3. Setelah istri belum melunasi hutangnya maka kewajiban suami pada ayat (2) di atas berlaku kembali.
4. Ketentuan mengenai istri yang memiliki nusyuz harus berdasarkan bukti yang sah.

Agar tidak dianggap nusyuz, istri harus memenuhi kewajiban dalam keluarga, yaitu mengabdikan diri kepada suaminya secara jasmani dan rohani dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam. Selain itu, istri harus mengatur dan mengatur dengan baik kebutuhan keluarga sehari-hari.

C. Nusyuz dan Bentuk-Bentuknya

Secara Etimologi, nusyuz berasal dari kata *nasyazansuzu-nusyuzan*, yang berarti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar atau istri yang durhaka.⁵¹

Secara terminologi, ada dua pengertian yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan nusyuz secara istilah. Menurut hanafiyah, nusyuz diartikan sebagai keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Sedangkan menurut mayoritas ulama dari kalangan madzhab maliki, madzab syafii dan madzab hanbali mendefinisikan nusyuz sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.

Mayoritas ulama secara jelas dan terang telah mendefinisikan bahwa nusyuz adalah perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya.⁵²

Bila didasarkan kepada dua ayat yang berbicara tentang nusyuz, maka nusyuz sebagai perbuatan yang mencederai institusi perkawinan dapat muncul dari istri maupun suami. Bila nusyuz berasal dari istri, maka pengertiannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, namun bila nusyuz itu dari pihak suami tidak disebut dengan durhaka. Nusyuz

⁵¹ Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama tafsir*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 11, No. 2, 2012, 248

⁵² Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 21-22.

dari pihak suami menurut al-Kalbi sebagaimana termaktub dalam kitab tafsir al-Lubab ibn adil, adalah tidak mau bersetubuh, memalingkan muka dari istri dan malas duduk di dekatnya.⁵³

Nusyuz adalah istilah yang terdapat dalam Alquran dan hukum Islam (fiqh) dan erat kaitannya dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Untuk ayat yang terkait dengan kasus istri yang nusyuz terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

⁵³ Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama tafsir*, Jurnal Ilmiah Keislaman, 250.

Terdapat tiga pesan pokok yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu:

1. Dalam kehidupan keluarga, laki-laki yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anak pemimpin. Hal ini karena dalam realitas dan realitas kehidupan, laki-laki yang mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk menghidupi istri, anak dan keluarganya.
2. Istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya.
3. Undang-undang menetapkan bahwa jika seorang istri berlaku nusyuz kepada suaminya.⁵⁴

Menurut az-Zuhaili, tingkah laku nusyuz, terutama pada istrinya, dapat diamati melalui perbuatan dan perkataan. Tindakan yang harus diambil ketika istri sering marah, cuek, sombong, dan meminta untuk melakukannya dengan cara yang lembut. Melalui kata-kata, ketika dia menyapa dengan lembut, seolah-olah dia menjawab dengan kata-kata kasar. Beberapa ciri ini hanya menunjukkan bahwa nusyuz akan melakukan tindakan, terutama oleh istri. Ini adalah beberapa standar yang diterapkan oleh istri dan suami terhadap nusyuz, antara lain:

1. Nusyuz istri
 - a. “Tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya.”
 - b. “Keluar rumah tanpa izin suami.”
 - c. “Tidak membuka pintu ketika suami hendak masuk rumah.”
 - d. “Membuka kejelekan atau aib suami kepada orang lain.”
2. Nusyuz suami
 - a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian.
 - b. Meninggalkan kewajibannya.
 - c. Suami mempunyai perangai yang kasar dan bertindak membahayakan istri.
 - d. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata dan kuat.⁵⁵

⁵⁴ Sri Wihidayati, *Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, 178-180.

Bentuk perilaku nusyuz yang digambarkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam dapat berupa perkataan dan perbuatan. Bentuk perilaku nusyuz adalah perkataan suami atau istri yang mengutuk dan menghina pasangan, sedangkan nusyuz adalah perilaku yang mengabaikan hak pasangan, berpesta dengan orang lain, atau merendahkan atau merendahkan pasangan.

Untuk mengidentifikasi wujud nusyuz, anda juga bisa mengaitkannya dengan kata yang artinya melenyapkan seorang wanita yang telah kehilangan perasaan kepada suaminya, kehilangan perasaannya dan menyebabkan istri meninggalkan kemauan dan kemauan suaminya untuk selamanya. , Membuat suami merasa dibenci dan cuek. Untuk dia lagi.

Lebih spesifiknya, Wahbah al-Zuhaili meyakini bahwa istri nusyuz lebih banyak tentang hubungan seksual. Artinya jika istri tidak berkonsentrasi pada kewajibannya karena berbagai alasan, atau tidak berada di bawah bayang-bayang kekerasan suaminya. Adapun wujud tuturan yang dapat dimasukkan dalam kategori nusyuz istri, agar memungkinkan suami untuk memukulinya, seperti menghina orang lain, mengatakan hal-hal yang bodoh dan tidak pantas kepada suami, meskipun suami dimarahi terlebih dahulu.⁵⁶

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Bentuk-Bentuknya

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat kuat, yaitu perbuatan yang menimbulkan luka atau kematian pada orang lain atau mencederai tubuh. Oleh karena itu, kerusakan merupakan salah satu bentuk perilaku yang lebih bersifat fisik dan dapat

⁵⁵ Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As-Syahsiyah, 2017, 57-59.

⁵⁶ Risalan Basri Harahap, *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, 149-151.

menyebabkan cedera diri, kecacatan, penyakit, atau faktor yang memerlukan perhatian adalah pemaksaan atau keengganan kepada korban.⁵⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang akan menimbulkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan / atau atau penderitaan, atau mengabaikan keluarga. , Termasuk ancaman yang akan dilakukan di dalam keluarga, perampasan kemerdekaan secara paksa atau ilegal ”.⁵⁸

Perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam UU PKDRT, korban termasuk siapa saja dalam keluarganya. Pasal 1 ayat 3 UU PKDRT menjelaskan: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, korban dapat berupa suami, istri, anak, atau pembantu rumah tangga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KDRT pada umumnya merupakan berbagai bentuk perilaku fisik, psikis dan seksual yang bertujuan untuk merugikan orang lain di keluarga lain, bukan keluarga lain, serta menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi mereka. Diajarkan berdasarkan agama atau hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 5 UU PKDRT, bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. “Kekerasan fisik Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”
2. “Kekerasan psikis Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

⁵⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 72

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 23Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 1.

3. “Kekerasan seksual Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:”
 - a. “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”
 - b. “Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”
4. Pembiaran rumah tangga
 - a. “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”
 - b. “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiaporang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”⁵⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sangat membutuhkan penelitian sebelumnya, karena dengan adanya penelitian sebelumnya dapat terlihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya. Secara teori, peneliti mengungkapkan konsep dalam pertanyaan terkait penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat memudahkan pembaca untuk melihat dan mengevaluasi persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti lain pada masalah yang sama.

1. Ida Marfungatus Sabrina, 2017. Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam). Skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto. Penelitian ini membahas tentang kemampuan suami dalam mengalahkan istri nusyuz. Agar istri nusyuz tahu, hukum Islam memperbolehkan suami untuk memukul istrinya,

⁵⁹ Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 5.

tetapi menurut undang-undang aktif, mereka tidak diperbolehkan melakukannya karena suami yang memukul istrinya dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut adalah Penelitian Perpustakaan (Library Research). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan, kemudian menarik pilihan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah bahwa walaupun isteri nusyuz, namun hukum aktif tidak memperbolehkan suami untuk memukul istrinya. Karena pemukulan dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun mereka diserang, sang suami dapat dihukum penjara atau membayar denda atas penyerangan tersebut, dan dapat digunakan sebagai alasan bagi istri untuk menceraikan suaminya. Dalam hukum Islam, suami diperbolehkan memukul istri nusyuz, bahkan menjadi salah satu hak suami untuk berhubungan dengan istri nusyuz. Kali ini penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang masalah suami memukul istri nusyuz, namun dalam penelitian ini peneliti lebih memperhatikan batasan suami dalam memukul istri nusyuz. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini sama-sama membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz, namun dalam penelitian kali ini, peneliti lebih fokus kepada batasan-batasan suami memukul istrinya yang nusyuz.

2. Dewi Sasmita, 2014. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember. Penelitian ini membahas mengenai kriteria istri yang dapat dikatakan telah nusyuz, akibat hukum dan kewajiban suami apabila istri nusyuz. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang

berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini yaitu istri dapat dikatakan nusyuz apabila istri tidak mematuhi dan mentaati suami yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Suami tidak bisa mengatakan istrinya nusyuz apabila suami sendiri tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya yaitu melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Apabila istri nusyuz maka sesuai ketentuan surat An-Nisa ayat 34 bahwasanya suami diwajibkan menasehati, berpisah dari tempat tidur, dan memukul yang tidak menimbulkan bekas luka atau rasa sakit. Apabila dengan cara tersebut istri tetap nusyuz maka suami boleh menghadirkan seorang hakim sebagai juru damai, khususnya dari pihak keluarga suami dan istri apabila tetap tidak berhasil maka suami diperbolehkan menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai sanksi karena telah melakukan nusyuz. Kewajiban suami dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b yaitu tidak berlaku kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 4 menjelaskan ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan pada alat bukti yang kuat. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum tentang sejauh mana suami diperbolehkan memperlakukan istrinya ketika nusyuz, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada batasan pemukulan suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz.

3. Muhammad Lutfi Ainun Najib, 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas-Batas Perlakuan Suami Terhadap Istri saat Nusyuz dalam Pandangan Imam Syafi'i. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini membahas tentang batasan-batasan dan hak-hak suami dalam memperlakukan istrinya saat nusyuz menurut pandangan imam Syafi'i, istinbat hukum imam syafi'i dan tinjauan hukum islam terhadap pandangan dan istinbat hukum yang telah digunakan imam Syafi'i. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dipakai dalam hal untuk menemukan asas atau doktrin terhadap hukum positif yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yaitu batas-batas perlakuan dan hak seorang suami saat istri nusyuz menurut imam syafi'i adalah memberi nasehat, pisah ranjang, kewenangan memukul, pencegahan hak nafkah, hak penjatuhan talak yang dalam hal ini merupakan suatu jalan terahir apabila dalam rumah tangga sudah tidak bisa lagi ditempuh dengan jalan damai. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama membahas tentang batasa-batas suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz, akan tetapi penelitian tersebut kajiannya hanya seputar tentang batas-batas suami memperlakukan istri yang nusyuz menurut pendapat dari imam Syafi'i saja dan penelitian tersebut hanya membahas tentang batasan suami memperlakukan istri yang nusyuz secara umum.

Tabel 1.1 ringkasan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Marfungatus Sabrina	Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Studi Komparasi Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam	Objek penelitiannya sama, yaitu meneliti tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz	Fokus penelitian terdahulu adalah mengenai tentang kebolehan suami memukul istri yang nusyuz
2	Dewi Sasmita	Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz	Sama-sama membahas tentang perlakuan suami terhadap istri yang	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan hukum tentang

		Berdasarkan Hukum Islam	nusyuz	sejauh mana suami memperlakukan istrinya ketika nusyuz
3	Muhammad Lutfi Ainun Najib	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas-Batas Perlakuan Suami Terhadap Istri saat Nusyuz dalam Pandangan Imam Syafi'i	Sama-sama membahas tentang batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang nusyuz	Penelitian terdahulu mengkaji tentang batas-batas perlakuan suami terhadap istri yang nusyuz hanya berdasarkan pendapat imam Syafi'i saja.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran menggambarkan bagaimana memahami setiap variabel dengan posisi khusus sebagai hubungan langsung atau tidak langsung dan hubungannya dengan variabel lain.

Dalam kerangka mental, perlu dicermati kemungkinan adanya hubungan linier dan interaktif (timbal balik) antara masing-masing variabel. Jenis hubungan antar variabel dapat ditunjukkan dengan arah panah yang berbeda pada gambar (yaitu, satu arah atau dua arah). Selain itu, arah panah yang menggambarkan tipe hubungan akan menjadi pedoman untuk memahami situasi selama proses analisis data.⁶⁰

⁶⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 209.

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir